RELAAS PANGGILAN
Nomor 779/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Jum'at tanggal 19 Agustus 2026. Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 779/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 14 Juli 2026.

TELAH MEMANGGIL

Ainur Rofik Bin Paselan, tempat dan tanggal lahir Pati, 10 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.001 Rw.001 Desa Lambangan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya (ghoib) Baik Di Dalam Negeri Maupun Luar Negeri sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Rabu , 18 November 2026**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Abu Bakar As Siddiq Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Marsini Binti Mukti Sebagai Penggugat;;

melawan

Ainur Rofik Bin Paselan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.